

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP UPAH PEKERJA PENYAPU
JALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)**

SKRIPSI

Oleh:

KURNIA SYAHPUTRA DLM

NIM. 0203182056



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH
MEDAN
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP UPAH PEKERJA PENYAPU
JALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan SiyasaH Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

KURNIA SYAHPUTRA DLM

NIM. 0203182056



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH
MEDAN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA SYAHPUTRA DLM
NIM : 0203182056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Siyasa
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36
TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP
UPAH PEKERJA PENYAPU JALAN DITINJAU DARI
PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Kabupaten
Labuhanbatu)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat, Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 12 Ferbruari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Kurnia Syahputra Dlm
Nim. 0203182056

Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021
TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP UPAH PEKERJA PENYAPU
JALAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)**

SKRIPSI

Oleh:

KURNIA SYAHPUTRA DLM

NIM. 0203182056

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Irwansyah, MH

NIP. 198010112014111002

PEMBIMBING II



Heri Firmansyah, MA

NIP. 198312192008011005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasa



Dr. Irwansyah, MH

NIP. 198010112014111002


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : **Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 24 Maret 2022.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 24 Maret 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua


Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

Sekretaris



Syofiaty Lubis, MH
NIP. 197401272009012002

Anggota-Anggota


Dr. Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002


Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum
NIP. 197703212009011008


Heri Firmansyah, MA
NIP. 198312192008011005


Annisa Sativa, S.H., M.Hum
NIP. 198407192009012010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M. Ag
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA PENYAPU JALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Labuhanbatu)”**. upah adalah uang dan berbagai hal yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau kompensasi tenaga karena sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan dan Ayat (2) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai perusahaan atau pemberi kerja harus memenuhi hak-hak pekerja penyapu jalan dimana pemerintahan kabupaten labuhanbatu sudah seharusnya menerapkan Peraturan pemerintah tersebut. Namun Pemerintahan Kabupaten labuhanbatu belum menjalankan atau menerapkan peraturan pemerintah sebagaimana mestinya. Hal ini diketahui di lapangan masih ada terdapat pekerja penyapu jalan belum memperoleh hak-haknya. Para pekerja penyapu jalan ini telah menyelesaikan pekerjaannya namun upah mereka belum dibayar. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana implementasi peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu. dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat. Kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu dan Para Pekerja Penyapu Jalan. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian. Data tersier didapatkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan pemerintah No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Pekerja Penyapu Jalan di kabupaten labuhanbatu belum terlaksana, berdasarkan yang penulis amati bahwa upah pekerja penyapu jalan belum dibayar dikarenakan faktor keuangan daerah (*financial*) yang tidak stabil sehingga Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tidak sanggup untuk membayar upah penyapu jalan. Dari perspektif *fiqh siyasah* masuk kedalam konteks *siyasah dusturiyah* yaitu membahas masalah perundang-undangan Negara. seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam Islam pun kita disarankan untuk menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikannya pekerjaannya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, khususnya pedapa penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul : "**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP PEKERJA PENYAPU JALAN (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)**" Sholawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarganya para sahabatnya dan suri tauladan bagi seluruh ummatnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penulisan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Medan, 10 Februari 2022

Penulis

KURNIA SYAHPUTRA DLM
NIM. 0203182056

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa yang menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya, ayahanda Khairul Fahmi, S.H dan Ibunda Nurmaun Hasibuan, yang telah mendidik dan mengasuh penulis dari kandungan sampai sekarang, dan tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayang dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material.
3. Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.
4. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H.Ardiansyah, Lc, MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Irwansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Siyasah sekaligus pembimbing skripsi I dan Ibunda Sofiaty Lubis, MH, selaku Sekretaris jurusan yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Heri Firmasnyah, MA. selaku pembimbing skripsi II dan Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku pembimbing akademik yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis.

7. Kakak Mawaddah Waromah, selaku staff jurusan yang telah membantu dan memberi arahan serta masukan dalam memperlancar perkuliahan.
8. Ibu Sortauli Triana, ST, selaku kepala dinas lingkungan hidup (DLH) Labuhanbatu yang telah memberikan izin dan memfasilitasi dalam pelaksanaan riset/penelitian penulis.
9. Ibu Yuli Rofa., SH, selaku Kasi Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi kepada penulis dalam penelitian.
10. Bapak Junior Ahmad, selaku Kasi Pengurangan Sampah DLH Labuhanbatu yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi kepada penulis dalam penelitian.
11. Pekerja Penyapu Jalan Labuhabatu yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi kepada penulis dalam penelitian.
12. Kepada kakak Tika Puspita Sari, S.H dan abang Apri Andrianto yang turut membantu dan memberikan masukan serta arahan yang sangat luar biasa.
13. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Periode 2018 sampai dengan 2021 yang telah mendukung perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
14. HMJ SiyasaH Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Periode 2018 sampai dengan 2021 yang telah mendukung perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

15. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU yang telah mendukung perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

16. Seluruh rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Siyasa – D angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberi dukungan untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

Terima Kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tidak putus pahalanya dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 10 Februari 2022
Penulis

KURNIA SYAHPUTRA DLM
NIM.0203182056

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Terdahulu.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Hipotesis.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Pengertian Implementasi.....	24
B. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.....	25
C. Pengupahan.....	27
D. Pekerja.....	31
E. Fiqh Siyasah.....	34
F. Siyasah Dusturiyah.....	37
G. Upah Dalam Islam.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM.....	44
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Labuhanbatu.....	44
B. Letak Geografis Kabupaten Labuhanbatu.....	52
C. Keadaan Demografis Kabupaten Labuhanbatu.....	53

a) Kependudukan	53
b) Agama	55
c) Ekonomi	57
d) Pendidikan.....	58
e) Suku Bangsa.....	59
D. Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu	59
a) Visi – Misi.....	59
b) Struktur Organisasi	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu	62
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu.....	53
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kab. Labuhanbatu	54
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kab. Labuhanbatu	54
Tabel 3.4	Distribusi Penduduk Menurut Agama Kab. Labuhanbatu	56
Tabel 3.5	Sarana Tempat Ibadah.....	56
Tabel 3.6	Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Kab. Labuhanbatu	57
Tabel 3.7	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kab. Labuhanbatu.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika ketenagakerjaan/perburuhan sepanjang masa tidak pernah selesai, sering kali terjadi masalah perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, pembinaan, dan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini lebih diakibatkan kelemahan pemerintahan secara sistemik dalam mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan, bahkan cenderung ada penyimpangan, hal lain masalah koordinasi dan kinerja antar lembaga pemerintahan belum optimal dan masih sangat memprihatinkan sehingga masih banyak pekerja/buruh yang masih belum mendapatkan haknya.¹

Mendapatkan upah merupakan tujuan utama dari pekerja dalam melakukan pekerjaan. Setiap pekerja/buruh sangat mengharapkan adanya pemberian upah yang setimpal untuk memenuhi kehidupannya dengan apa yang dikerjakan. Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan yang disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Perusahaan sebagai pemberi kerja wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja antara pekerja atau

¹ Arian Sutedi, *Hukum Perburuhan Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika,2009), hal.142.

buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusannya hubungan kerja.² Hubungan kerja menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah suatu abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret. Dengan adanya perjanjian kerja akan lahir perikatan. Dengan kata lain, perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.

Dilihat dari sejarah lahirnya hubungan Kerja Ketenagakerjaan di Indonesia diawali dengan masa yang suram, yaitu adanya perbudakan dan rodi yang menimbulkan keprihatinan pada masa itu. Perbudakan merupakan suatu hubungan kerja dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain dan tidak memiliki hak atas hidupnya.³

Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁴ Upah merupakan satu aspek yang sangat sensitif di dalam suatu pekerjaan. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat mejadikan dorongan kesejahteraan suatu pekerja atau buruh.

²Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Rrafindo Persada, 2008), hal. 154.

³Hardjan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003), hal.11.

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang *Pengupahan*.

Upah bukan saja mempunyai fungsi ekonomis sebagai imbalan atau jasa kerja yang diberikan, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan insentif untuk mendorong suatu pekerja/buruh untuk bekerja lebih baik dan produktif. Pada dasarnya suatu perusahaan atau instansi harus dapat memenuhi harapan pekerja/buruh mengenai upah serta fasilitas lainnya.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 pasal 5 ayat (1) "Kebijakan pengupahan ditetapkan salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan sebagaimana juga telah diatur di dalam pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa: "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masukbekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan."

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa pekerja/buruh berhak menerima upah atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun yang dimaksud penghidupan yang layak adalah: (1) Upah minimum, (2) Struktur dan skala Upah, (3) Upah kerja lembur, (4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, (5) Bentuk dan cara pembayaran Upah, (6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah, (7) Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya⁵

Kebijakan pengupahan diatas untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yakni pekerja/buruh. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tersebut juga menjelaskan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

pekerjaan yang sama dan tidak ada melakukan perbedaan antara pekerja/buruh satu sama lainnya atau diskriminasi. Namun dalam hal ini pekerja di Indonesia sering kali tidak memperoleh hak-hak mereka. Diantaranya gaji yang tidak dibayar selama mereka bekerja. Padahal dalam Peraturan Pemerintah pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa "Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya." Namun yang terjadi di lapangan masih adanya pasal dari Peraturan Pemerintah tersebut yang belum diimplementasikan khususnya di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Parapat. Pada tahun 2021, penduduk kabupaten Labuhanbatu berjumlah 493.899 jiwa, dengan kepadatan 193 jiwa/km².⁶ Dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu sangat mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dengan memperkerjakan tenaga kerja kebersihan yang dipekerjakan di Kabupaten Labuhanbatu.

Bapak Supardi Sitohang selaku Kabid Pengelolaan sampah dan Limbah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu menyebut ada 235 tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan di jajaran DLH Kabupaten Labuhanbatu. Penyapu jalan 149 orang, supir truk sampah 16, kernet truk 48, supir becak bermotor (betor) sampah 3, di TPA 3 orang (penjaga TPA 1, supir alat berat 1 dan mandor TPA 1), mandor truk sampah 1, mandor penyapu jalan 3 (pagi, siang, malam), Pengutip retribusi sampah 12.⁷ Permasalahan yang terjadi di

⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu. di akses pada tanggal 1 november 2021

⁷<https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Penyapu-Jalan-Datangi-PolresLabuhanbatu-Laporkan-Penggelapan-Gaji-Tukang-Sapu-di-DLH>. di akses pada tanggal 1 november 2021

Kabupaten Labuhanbatu yaitu adanya pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan yang tidak diimplementasikan. Melihat kejadian dilapangan masih ada terdapat para pekerja petugas kebersihan di Kabupaten Labuhanbatu yang belum mendapatkan hak-haknya.

Nasib memang selalu berada pada orang bawah seperti yang terjadi di Labuhanbatu para pekerja penyapu jalan yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun sayangnya gaji mereka belum dibayarkan. Para pekerja penyapu jalan tersebut bekerja di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

Kejadian ini sempat marak di Kabupaten Labuhanbatu dan diketahui pada tanggal 9 februari tahun 2021, dimana pada waktu tersebut ada terdapat Pekerja Penyapu jalan mendatangi dan melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu. Para pekerja penyapu jalan sangat kesal terhadap upah Pekerja penyapu jalan yang belum dibayar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu padahal para pekerja penyapu jalan tersebut telah melakukan pekerjaannya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu Nasrullah juga mengakui bahwa gaji penyapu jalan belum terbayar.⁸ Supardi Sitohang selaku Kabid Pengelolaan sampah dan Limbah DLH juga mengakui para penyapu jalan itu belum menerima gaji bulan dalam 1 bulan. Melihat permasalahan ini Para pekerja penyapu jalan beramai-ramai membuat pengaduan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Labuhanbatu, hari selasa 9 Februari 2021

⁸ <https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Seribuan-Tenaga-Kontrak-dan-Honorar-Pemkab-Labuhanbatu-Belum-Terima-Gaji-3-Bulan>. di akses pada tanggal 1 november 2021

sekira pukul 13.30 WIB. Namun sayangnya, pihak Polres Labuhanbatu belum bisa menerima laporan mereka.

Melihat permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu ini tidak menerapkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan yang tidak dibayar di kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) ‘Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, Kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah akan dilakukan.’ Ayat (2) ‘Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.’ Pasal 2 ayat (1) “Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ayat (2) “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.” Ayat (30) “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.”

Para pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah terkadang sangat dirugikan dan telah di diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan ataupun instansi sebagai pemberi kerja yang memberlakukan pekerja/buruhnya secara semena-mena, tidak diimplementasikannya Peraturan Pemerintah tersebut membuat pekerja/buruh tidak memenuhi haknya.

Menurut *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2001 Tentang Pengupahan terhadap upah pekerja penyapu Jalan Yang Tidak Dibayar bahwa *Fiqh Siyasah* memiliki peran untuk melakukan kebijakan politik untuk menciptakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dasar agama maupun syari'at Islam.

Dalam permasalahan ini kajian *fiqh siyasah* termasuk kedalam *siyasah dusturiyah* yang artinya membahas masalah perundang-undangan negara. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁹ Dengan demikian *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹⁰

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk

⁹Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. hal. 4.


¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, hal. 154.

memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.¹¹

Atas hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa tinjauan fiqh siyasah diatas mempertegas implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Yang Tidak Dibayar Bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai bagian dari aparatur daerah memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam mensejahterakan pekerja/buruh. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu harus mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan dan tugas yang berlaku sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang Dimana Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki tanggung jawab dalam memberikan hak-hak mereka terhadap upah pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu yang belum dibayar. Tinjauan *siyasah dusturiyah* yang membahas permasalahan perundang-undangan yang akan mengintegrasikan kembali konsep dari Undang-undang tersebut. Di dalam Al-qur'an An-Nisa Ayat 58, Allah berfirman:

¹¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. hal. 47.



*Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*¹²

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat) artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang (kepada yang berhak menerimanya) ayat ini turun ketika Ali R.A hendak mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi saw. datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Usman ketika itu tidak mau memberikannya lalu katanya, "Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya." Maka Rasulullah saw. pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, "Terimalah ini untuk selamanya tiada putus-putusnya!" Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal kunci itu diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku disebabkan persamaan di antaranya (dan apabila kamu mengadakan di antara manusia) maka Allah memerintahkanmu (agar menetapkan hukum dengan

¹² Kementerian Agama. *Alquran dan Terjemahan*. (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014). hal 87

adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali) pada ni`immaa diidgamkan mim kepada ma, yakni nakirah maushufah artinya ni`ma syaian atau sesuatu yang amat baik (nasihat yang diberikan-Nya kepadamu) yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. (Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) akan semua perkataan (lagi Maha Melihat) segala perbuatan.

Dalam ajaran Islam, telah banyak di jelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniamaupun urusan akhirat , hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu.
- b) Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pemerintahan dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan civitas akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka dalam siyasah atau Hukum Tata Negara.
- b) Secara Praktis, Penelitian ini dapat berguna sebagai informasi kepada masyarakat maupun aparatur daerah tentang betapa pentingnya memberikan upah kepada pekerja yang telah menyelesaikan

pekerjaannya sesuai peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021 dan penelitian ini berguna untuk mengetahui penyebab tidak ketidaksi implementasi peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap pekerja pennyapu jalan di kabupaten labuhanbatu.

D. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Pennyapu Jalan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Muarifah (2015) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal"*.

Kesimpulan skripsi diatas sistem pengupahan pada industri pada kedua industri tahu di desa galih, kecamatan gemuh, kabupaten kendal belum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang tentang . ketenagakerjaan.

2. Penelitian yang ditulis dalam skripsi oleh Siti Maesaroh (2019) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan)”*

Kesimpulan skripsi ini Praktik upah kerja buruh cangkul yang ditanggihkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh sebab hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus atau malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur Gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak selain itu mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.

3. Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal hukum oleh Putu Gde Aditya (2018) Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul *“Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh Pt Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”*.

Kesimpulan Jurnal diatas faktor penyebab terlambatnya pembayaran upah pekerja oleh PT Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya yaitu Faktor Ekonomis, dimana Cash Inflow yang masuk ke perusahaan tidak sesuai dengan rencana atau target keuangan yang ditetapkan pada bulan yang bersangkutan. Arus kas keuangan yang masuk tidak

seungguhnya hanya digunakan untuk membayar upah pekerja/buruhnya saja, melainkan juga digunakan untuk kepentingan guna keberlangsungan perusahaan.

Dari kajian terhadulu yang penulis paparkan diatas, maka penulis tidak menemukan kesamaan judul dari beberapa literatur yang telah penulis baca sesuai **"IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN TERHADAP UPAH PEKERJA PENYAPU JALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)"**. Sehingga penelitian masih relevan untuk dikaji lebih mendalam.

E. Kerangka Teori

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulis menggunakan konsep dan teori, dalam hal ini yang dimaksud merupakan butir-butir pendapat, teori, tesis yang berguna sebagai pegangan yang merupakan masukan eksternal bagi penyusun skripsi ini antara lain:

a) Konsep Implementasi

Implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif misalnya yang menyangkut skripsi ini adalah peraturan berbentuk Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

b) Pengupahan

Menurut Soemarso upah didefinisikan sebagai imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan.¹⁴ Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mulyadi yang mengemukakan bahwa, upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh).¹⁵

Pendapat lain tentang upah diungkapkan oleh Diana dan Setiawati yang mendefinisikan bahwa, upah diberikan atas dasar kinerja harian, biasanya praktik ini ditemukan pada pabrik. Upah adakalanya juga didasarkan pada unit produk yang dihasilkan.¹⁶

Selanjutnya teori upah menurut pakar ekonomi Islam Muhammad Sharif Chaudhry, menyatakan bahwa istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Lebih lanjut Chaudhry,

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal. 70.

¹⁴ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal. 307.

¹⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 373.

¹⁶ Anastasia Diana, Lilis Setiawati. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*. Edisi I (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011), hal. 174.

menjelaskan dalam arti sempit, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang dia berikan.¹⁷

F. Hipotesis

Berdasarkan kajian yang diuraikan yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran inilah peneliti membangun dan menyusun hipotesis sebagai jawaban yang bersifat sementara atas permasalahan yang diajukannya. Oleh karena itu berdasarkan penelitian ini masih ada terdapat di lapangan para pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu yang telah melakukan kewajibannya sebagai pekerja namun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai pemberi kerja belum membayar Upah pekerja penyapu jalan tersebut. Sehingga praktinya dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan belum terlaksana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kebenaran data dalam penelitian.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Metode Penelitian empiris (lapangan) atau Non Doktrinal yaitu penelitian secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan yang terjadiannya secara nyata (*riel*).¹⁹

¹⁷Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 197.

¹⁸Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 8.

¹⁹Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prena Damedia Group (2016), hal. 39.

a) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

(a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis empiris*. Penelitian hukum *yuridis empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang dikaitkandengan apa yang terjadi pada masyarakat.²⁰ Dengan demikian dalam hal ini yuridis yang digunakan yaitu untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sedangkan empirisnya digunakan untuk menganalisa kejadian lapangan dimana para pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu yang telah menyelesaikan pekerjaannya namun upah mereka belum dibayarkan yang seharusnya hak-hak mereka dipenuhi.

Oleh sebab itu penelitian yuridis empiris ini juga sering disebut dengan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya/nyata yang terjadi di masyarakat untuk meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approuch*). Dalam penelitian lapangan perlu di tentukan populasi²¹ dan sampel.²² Maka dalam

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 126.

²¹Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.

skripsinya. populasinya adalah seluruh komponen yang mengetahui tentang Pengupahan.²³

(b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan.²⁴ Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realita dan kondisi di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dari suatu penelitian, sehingga sifat kualitatif dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi sesuai dengan fokus penelitian.²⁵

b) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu, alasannya diadakan dilokasi tersebut antara lain: karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, karena dilokasi dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

c) Jenis Data dan Sumber

²²Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu penentuan sample dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

²³J Lexy, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 48.

²⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Ke-III* (Jogjakarta: ar-ruzz media, 2016), hal. 180.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 104.

Penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yakni :

(a) **Data Primer** adalah sumber yang dijadikan objek utama penelitian yaitu: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan Para Pekerja Penyapu Jalan Kabupaten Labuhanbatu.

(b) **Data Sekunde** radalah sumber data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Sumber dari data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai refrensi dan buku-buku, undang-undang dan hasil penelitian atau hasil karya ilmiah, dan tulisan atau pendapat dari para sarjana hukum mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh.

(c) **Data Tersier** adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder.²⁶ Misalnya seperti: Link Internet, Kamus-kamus, ensiklopedia, pedoman EYD, serta penulisan skripsi dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan penelitian permasalahan yang diteliti.

d) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang Akan digunakan adalah Metode Penelitian Lapangan. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang

²⁶ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi, Syariah Press, 2011), hal. 178.

ditentukan secara *Purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau *random sampling*, (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁷ maka yang dijadikan metode pengumpulan data adalah:

(a) Metode Observasi adalah mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang diperlukan dalam mendukung penelitian.²⁸

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di Kabupaten Labuhanbatu.

(b) Metode Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.²⁹

Data hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kasi Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu, Kasi Pengurangan Sampah DLH Labuhanbatu, dan Para Pekerja Penyapu Jalan.

(c) Metode Dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.³⁰

Dalam penelitian ini dokumentasi berupa tulisan maupun dokumen berupa foto-foto pengumpulan data yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 106.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Jilid 2* (Yogyakarta: Andy Offset, 1986), hal.124.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, hal. 107.

³⁰ *Ibid*, hal.108.

e) Analisa Data

Analisis data adalah metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian empiris yang dilakukan berdasarkan kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komperhensif dalam bentuk kalimat yang teratur, *logis* tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³¹

Kemudian teknis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dan analisis masalah-masalah yang aktual dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara: mengumpulkan data, kemudian setelah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah *editing*, yaitu pengecekan data yang telah terkumpul agar terhindar dari kesalahan, selanjutnya *organizing*, yaitu mengatur dan menyusun dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah, kemudian *menganalisa data* yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi mengenai Upah Terhadap Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu sehingga dapat menjadi kesimpulan umum. Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

³¹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 73.

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam lima bab, tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Berisi Pendahuluan berupa Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Pengertian Implementasi, Tinjauan Umum PP 36/2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan, Dan Upah Terhadap Pekerja ditinjau dari Perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB III : Lokasi Penelitian. Dalam Bab Ini Akan Menguraikan Mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Labuhanbatu Yang Berisi Sejarah Kabupaten Labuhanbatu, Letak Geografis Kabupaten Labuhanbatu, Kondisi

Demografis Kabupaten Labuhanbatu Dan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IV : Hasil penelitian yang akan memaparkan tentang masalah penelitian serta jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Maka dalam hal ini diuraikan bagaimana Implementasi PP 36/2021 tentang Pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten Labuhanbatu dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten Labuhanbatu.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Secara etimologi pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Soclihin Abdul Wahab, adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu, maka istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³² Dengan demikian biasanya implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.³³

Sedangkan secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti Pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴ Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses atau pelaksanaan yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan. Dengan demikian implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan.

³²Soclihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 64.

³³Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 70.

³⁴Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal. 39.

adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk undang-undang dan kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Sehingga implementasi kebijakan diartikan sebagai proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Keberhasilan implementasi merupakan tanggungjawab politik dan hukum yang membutuhkan dukungan dan pengawasan dari orang-orang luar aparat pemerintah.

Oleh sebab itu menurut Mazmanian menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi.³⁵

B. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur isu-isu strategis mengenai bentuk Upah, Upah bagi Pekerja/Buruh, Upah minimum dan Upah bagi Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

³⁵Soclihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, hal. 56.

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan membahas kebijakan dalam kebijakan pengupahan; penetapan Upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil; struktur dan skala Upah; Upah minimum; Upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil; perlindungan Upah; bentuk dan cara pembayaran Upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya; dewan pengupahan; dan sanksi administratif.³⁶

Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam Hubungan Kerja, mengingat keberadaan Upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi Pekerja/Buruh untuk mencapai derajat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai regulasi bidang pengupahan dituntut untuk menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berdampak terhadap perubahan tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan pola Hubungan Kerja di bidang ketenagakerjaan.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja. Hak-hak setiap Pekerja/Buruh dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan adalah hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; memperoleh perlakuan yang sama

³⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi; memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta.

C. Pengupahan

a) Pengertian Upah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³⁷

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.³⁸ Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas

³⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang *Pengupahan*

³⁸ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 351.

yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.³⁹ Selain pendapat di atas, ada beberapa pengertian lain tentang upah, menurut Sadono Sukirno, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.⁴⁰ Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.⁴¹

Dari beberapa definisi tentang upah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

b) Fungsi dan Tujuan Upah

Pemberian upah didalam suatu organisasi memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

- a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.
- b. Pengumuman sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
- c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁴²

³⁹Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 90.

⁴⁰Sadono, Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 351.

⁴¹Malayu, SP, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 1997, hal. 133.

⁴²Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 241.

Menurut Edy Sutrisno, dalam Notoadmodjo, ada beberapa tujuan dari upah yang perlu diperhatikan, yaitu:

- (a) Menghargai prestasi kerja.
- (b) Menjamin keadilan.
- (c) Mempertahankan karyawan.
- (d) Memperoleh karyawan yang bermutu.
- (e) Pengendalian biaya.
- (f) Memenuhi peraturan-peraturan.⁴³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upah memiliki fungsi yaitu pengalokasian dan pengumuman sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari upah yaitu untuk menghargai prestasi atas kerja keras yang telah dilakukan.

c) Macam-macam Sistem Upah

Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap semangat kerja, serta nilai-nilai yang akan dicapai. Ada beberapa sistem upah yang secara umum dapat diklasifikasikan:

(a) Sistem Upah Harian

Upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya harian lepas. Dapat dipahami bahwa upah harian hanya akan

⁴³ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 188.

diberikan berdasarkan kehadiran pekerja, jika tidak hadir maka tidak ada diberikan upah tersebut.

(b) Sistem Upah menurut Produksi

Upah ini membedakan pekerja berdasarkan kemampuan masing-masing. Sistem sangat menguntungkan bagi mereka yang cerdas dan enerjik, tetapi kurang menguntungkan bagi mereka yang kemampuannya sudah mengendur dan orang lanjut usia. dapat peneliti pahami bahwa upah menurut produksi yang diberikan kepada para pekerja dapat menjadi motivasi atau dorongan kepada para karyawan untuk lebih bekerja keras dan untuk memproduksi lebih banyak.

(c) Sistem Upah Lamanya Bekerja

Cara ini sering disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya pekerja melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Sistem ini tidak membedakan umur, pengalaman, juga tidak membedakan kemampuan. Salah satu faktor yang menonjol untuk mempertahankan sistem upah ini adalah sistem ini dapat mencegah manajemen dari pilih kasih. Dapat dipahami bahwa upah menurut lamanya bekerja merupakan sistem yang tidak membedakan umur, pengalaman, juga tidak membedakan dari hal yang sifatnya pilih kasih antara sesama pekerja.

(d) Sistem Upah Tidak Tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur, dan sebagainya.⁴⁴Jadi,

⁴⁴ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2008), hal. 223.

dapat disimpulkan bahwa upah tetap hanya diberikan kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu atau dapat dikatakan pekerja tetap.

(e) Sistem Upah Tetap

Upah yang diterima pekerja secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat dari volume pekerjaan yang tidak stabil. Jika pekerjaan padat, maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya bertambah besar, demikian juga sebaliknya.⁴⁵

D. Pekerja

a) Pengertian Pekerja

Pekerja adalah orang yang bekerja, sedangkan tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah.⁴⁶ Jadi, pada dasarnya definisi pekerja dan tenaga kerja tidak jauh berbeda bahkan seialur. Hanya saja istilah tenaga kerja memiliki makna lebih luas daripada makna pekerja. Pekerja sudah pasti tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja belum tentu pekerja.

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.⁴⁷ Penghapusan perbudakan yang dikombinasikan dengan

⁴⁵ *Ibid*, hal. 226.

⁴⁶ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hal. 9.

⁴⁷ Afzaul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 245.

perspektif Hukum Islam tentang ketenagakerjaan, maka dapat disebutkan setidaknya ada empat prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja:

(a) Kemerdekaan Manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan social rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Terlebih lagi dengan adanya pengabaian hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

(b) Prinsip Kemuliaan Derajat Manusia

Islam menetapkan setiap manusia apapun profesinya dalam posisi yang mulia dan terhormat. Kemuliaan seseorang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya.

(c) Prinsip Keadilan

Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta di masyarakat, begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan karena ajaran Islam menjamin setiap yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, termasuk atasan atau pimpinan. Bahkan hal-hal kecil dan sepele. Islam mengajarkan umatnya selalu menghargai orang yang bekerja.

(d) Kelayakan Upah Pekerja

Upah adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang memperkerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberipedoman kepada orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pekerja adalah orang yang bekerja atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Sedangkan Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau

pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.

b) Hak Dan Kewajiban Pekerja

(a) Hak Pekerja

Hal-hal yang menjadi hak-hak pekerja adalah:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, yaitu hak atas hidup yang layak.
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seorang pekerja sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan.
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, pada prinsipnya semua pekerja harus diperlakukan secara sama, secara adil yang artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban pekerja merupakan komponen penting bagi serikat pekerja dan perusahaan. Dalam hal ini harus seimbang antara hak dan kewajiban, yaitu mendahulukan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak. Pemerintah harus menjamin para pekerja mendapatkan upah yang memadai dengan memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-haknya yang sesuai demi

⁴⁸Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 166.

kesejahteraan hidup pekerja. Oleh karena itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan karena hal itu termasuk diskriminasi terhadap pembayaran upah bagi pekerja atau buruh.

(b) Kewajiban Pekerja

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah:

- 1) Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam suatu pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan dapat menekuni pekerjaannya.
- 2) Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan.
- 3) Menunaikan janji, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.
- 4) Perhitungan dan pertanggungjawaban, yang dimaksud agar terhindar dari hal-hal yang merugikan pemilik usaha.⁴⁹

E. Fiqh Siyasah

a) Pengertian *Fiqh Siyasah*

Pengertian *Fiqh* berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan* artinya “paham yang mendalam”.⁵⁰ *Fiqh* secara etimologis adalah paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan *Fiqh* secara terminologis mengetahui hukum syara yang amaliyah (mengenai perbuatan, pelaku) dengan dalil-dalilnya yang terperinci.⁵¹

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian *Siyasah* secara etimologi mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah

⁴⁹Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 167.

⁵⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hal. 2.

⁵¹Imam Yazid, *Pengantar ilmu Fiqh dan Usul Fiqh* (Medan:Cv Manhaji), hal. 1.

mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis, untuk mencakup sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.⁵²

Ilmu *fiqh Siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah Ketatanegaran Islam, semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundangundangan dan berbagai pengaturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan kepada kemaslahatan umum.⁵³

Berdasarkan pengertian *fiqh* dan *siyasah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan menghindari kemudratan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁴

b) Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁵⁵

⁵²*Ibid.*, hal. 3.

⁵³Mujar Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 10.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 3.

⁵⁵*Ibid*, hal. 13.

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut;⁵⁶

- (a) kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*)
- (b) kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*)
- (c) kebijaksanaan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*)
- (d) kebijaksanaan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*)
- (e) kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
- (f) kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyyah Syar'iyah*)
- (g) politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)
- (h) politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).

Sementara menurut Imam Al-Mawardi yang tertuang dalam kitabnya *AlAhkamu Alsulthaniyyah* bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* ada lima, sebagai berikut.⁵⁷

- (a) Peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- (b) ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*)
- (c) Peradilan (*Siyasah Qadha'riyyah*)
- (d) Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- (e) administrasi Negara (*Siyasah Idriyyah*)

Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- (a) Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
- (b) Administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*)

⁵⁶*Ibid*, hal. 13.

⁵⁷ Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), hal. 4.

(c) Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*)

(d) Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharajiyyah*)

Adapun Abdul Wahab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah (*Siyasah Syar'iyah*) menjadi tiga bidang yaitu :⁵⁸

(a) Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)

(b) Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah*)

(c) Keuangan negara (*Siyasah Maliyyah*)

F. *Siyasah Dusturiyah*

a) Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yaitu *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi).⁵⁹ Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (konstitusi).⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara

⁵⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Asl-Siyasah Al-Syari'ah*, (Tk. Darul Qalam, 1988), hal. 4.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 187.

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 281.

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbalbalik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.⁶¹

Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶²

b) Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶³ *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:⁶⁴

- (a) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non-

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisassi Doktrin Politik Islam*, hal. 177.

⁶² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.47.

⁶³*Ibid*, hal.48

⁶⁴*Ibid*, hal. 52

muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

- (b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- (c) Bidang *siyasah qadlaih*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- (d) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Lebih lanjut Atjep Jazuli mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut persoalan:

- (a) Imamah, hak dan kewajiban
- (b) rakyat, hak dan kewajibannya
- (c) *bai'at*
- (d) *waliyu al-ahdi*
- (e) Perwakilan
- (f) *Ahlul Halli wa al-Aqdi*
- (g) *wizarah*.⁶⁵

Suyuthi pulungan menuliskan bahwasanya obyek kajian *Siyasah Dusturiyah* adalah membuat peraturan dan perundangundangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.⁶⁶

G. Upah Dalam Islam

a) Pengertian Upah Dalam Islam

Upah dalam Islam menurut etimologi, *Ijarah* adalah (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Kata upah sendiri dalam bahasa Arab adalah *Al-ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *AlAjru* berarti "upah"

⁶⁵Imam Amrusi Jailani,dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press,2011), hal. 25.

⁶⁶J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hal. 27.

atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Syarat dan rukun *al-ijarah* menurut ulama ada empat yaitu:

- (a) Orang yang berakad yakni mujir dan mustajir.
- (b) Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukub *ijarah*.
- (c) Adanya manfaat/jasa dari akad *ijarah* tersebut.
- (d) Sigat (ijab dan qabul) mu’jir dan musta’jir.⁶⁷

Jadi, dapat dipahami upah dalam Islam memiliki makna yaitu imbalan atas sesuatu yang telah melakukan aktifitas atau pekerjaan. Syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu orang yang berakad, imbalan, harus ada manfaat, dan ijab qabul. Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjanya.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas permasalahan upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik

⁶⁷ Rahmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 45.


Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas tenaga/jasa yang telah diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Dimana pembayaran upahnya sudah ditetapkan diawal secara adil.

b) Landasan Upah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa yang menjadikan dasar diperbolehkannya upah adalah:

(a) Al-Qur'an

Qs. At-Thalaq ayat 6:



(سورة الطلاق/ ٤٥ : ٢٢)

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".⁷¹

Tafsirnya adalah tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya jika mereka sedang menyusui anak dari suami yang menalaknya. Maka istri tersebut wajib diberi upah sebesar yang umum berlaku oleh anak-anaknya itu.

⁷¹ Kementerian Agama. *Alquran dan Terjemahan*. (Jawa Barat:Cipta Bagus Segara, 2014, hal.87

(b) As-Sunnah

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya".⁷²

Berdasarkan Hadis di atas dapat disimpulkan adalah ungkapan tentang wajibnya segera memberikan upah kepada pekerja setelah mereka selesai bekerja, walaupun ia tidak meminta, walaupun ia tidak berkeringat atau berkeringat namun sudah kering.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis tersebut di atas, prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad, transaksi dan komitmen melakukannya. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan hal ini harus jelas dahulu bagaimana upah yang akanditerima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

⁷² Ibnu Majah, *Kitab Hukum-Hukum* (No. 2434)

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Labuhanbatu

Sistem pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat Monarki. Kepala pemerintahan disebut Sultan atau Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Seri Maharaja yang bertugas sebagai kepala pemerintahan sehari-hari (semacam perdana menteri). Selanjutnya dibawah Bendahara Paduka Sri Maharaja ada Temanggung yang menjadi Jaksa merangkap kepala Polisi, kemudian ada Laksamana yaitu Panglima Angkatan Laut/Panglima Perang. Dibawah Laksamana ada Hulu Balang yaitu Panglima Angkatan Darat, kemudian ada pula Bentara Kanan yang bertugas sebagai Ajudan Sultan dan Bentara Kiri yang menjadi Penghulu Istana dan Penghulu Bangsawan.⁷³

Kesultanan atau kerajaan yang terdapat diwilayah pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yakni, Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang, Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir, Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama, Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan Bilik dan ditambah 1 (satu) *half bestur*. Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung Medan. tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu. Dari berbagai keterangan yang dihimpun, Belanda masuk ke Labuhanbatu sekira tahun 1825, namun ada pula keterangan

⁷³ <https://sumut.antaranews.com/berita/252059/sejarah-berdirinya-pemerintahan-kabupaten-labuhanbatu> di akses pada tanggal 2 februari 2022.

yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu adalah usai Perang Paderi (berkisar tahun 1831).

Pada tahun 1862, kesatuan Angkatan Laut Belanda dibawah pimpinan Bevel Hebee datang ke kampung Labuhanbatu(di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui Sungai Barumon, di kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membuat tempat pendaratan dari batu beton, lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah kampung (desa) yang lebih besar dan namanya disebut Pelabuhan Batu. Akhirnya nama pelabuhan batu ini dipersingkat sebutannya menjadi Labuhanbatu. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintahan kolonial Belanda secara juridis formal menetapkan *gouvernement bisluit* nomor 2 tahun 1867 tentang pembentukan *Afdeling* Asahan yang meliputi 3 (tiga) *onder afdeling*, yakni, *onder afdeling* Batu Bara dengan Ibukota Labuhan Ruku, *onder afdeling* Asahan dengan Ibukota Tanjung Balai, *onder afdeling* Labuhanbatu dengan Ibukota Kampung Labuhanbatu.⁷⁴

Dengan demikian secara administratif pada mulanya Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu adalah merupakan bagian dari wilayah *afdeling* Asahan. Pada masa *afdeling* dipimpin seorang asisten *residen* (Bupati) sedangkan *onder afdeling* dipimpin oleh seorang *controleur* (Wedana). *Controleur* Labuhanbatu pertama kali berkedudukan di Kampung Labuhanbatu, kemudian pada tahun 1895 dipindahkan ke Labuhan Bilik, tahun 1924 dipindahkan ke Marbau, pada

⁷⁴ *Ibid*

tahun 1928 dipindahkan ke Aek Kota Batu dan pada tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapat hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 kedudukan Belanda tetap berada di Rantauprapat.

Pada tahun 1942 tentara *dai nippon* (Jepang) menduduki seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 3 maret 1942 tentara Jepang mendarat di Perupuk (Tanjung Tiram) dari Perupuk sebagian tentara Jepang tersebut melanjutkan gerakan untuk merebut Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya Kota Medan. Kemudian sebagian lagi bergerak ke wilayah Tanjung Balai yang pada saat itu sebagai pusat pemerintahan afdeling Asahan. Selanjutnya dari Asahan (Tanjung Balai) menuju wilayah Labuhanbatu untuk merebut kota Rantauprapat. Pada masa penjajahan Jepang sistem Belanda tetap dilanjutkan, yaitu sistem pemerintahan *zelfbestuur* dan kekuasaan Sultan/Raja tetap berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja pemerintah Jepang membentuk *fuku bunsyuco*. disamping itu istilah istilah pimpinan tingkatan pemerintahan diganti dari bahasa Belanda menjadi bahasa Jepang seperti, Keresidenan diganti dengan *syuu* dan kepalanya disebut *syuu cookan*, *Regenshschap* (Kabupaten) diganti dengan *ken* dan kepalanya disebut dengan *kencoo*, *Stadsgementhe* (pemerintahan kota) diganti dengan *si* kepalanya disebut dengan *sicoo*, Kampung/Desa disebut dengan *ku*, kepalanya disebut *kucoo*. Kekalahan Jepang pada perang Asia Timur Raya, yaitu Jepang menyerah pada sekutu tanggal 15 Agustus 1945 telah memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. demikianlah maka pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Republik

Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁷⁵

Kemudian dalam sidangnya tanggal 19 Agustus 1945, oleh PPKI dicapai kesepakatan pembagian wilayah Republik Indonesia dalam 8 (delapan) provinsi yakni masing-masing, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku. Provinsi dibagi dalam kresidenan yang dikepalai oleh Presiden, Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasioanal Daerah sedangkan kedudukan kota (*gemeente*) diteruskan.

Pada tanggal 2 oktober 1945 Tengku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera, kemudian pada tanggal 3 oktober 1945 Gubernur Sumatera mengibarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh utusan/wakil-wakil daerah. selanjutnya utusan/wakil-wakil daerah kembali kedaerahnya masing-masing sesampainya didaerah masing-masing, utusan daerah tersebut mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat didaerahnya masing-masing untuk membentuk Komite Nasioanal Daerah.

Pada tanggal 16 malam 17 Oktober 1945, bertempat dirumah dinas kepala PLN Rantauprapat, diadakan rapat dan secara resmi tanggal 17 Oktober 1945 dibentuklah Komite Nasioanal Daerah Labuhanbatu dengan susunan pengurus, Penasehat Abdul Hamid, Wakil Penasehat dr. Hidayat, Ketua Abdul Rahman, dr.

⁷⁵ Ibid

Hidayat, Setia Usaha (Sekretaris) Abu Tohir Harahap, Anggota Mardan, Aminur Rasyid, M Sarijan, Dahlan Ganafiah, Sutan Kadiaman Hutagalung, A Manan Malik, M Sirait, R Sihombing, Djalaluddin Hatta, M Kasah, Muhammad Din. Dalam rapat tersebut juga ditetapkan ketua Abdul Rahman sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Setelah terbentuknya Komite Nasioanal Daerah maka pemerintahan Swapraja di Labuhanbatu yang ada pada waktu itu menjadi berakhir. Tugas dan tanggung jawab pemerintahan diambil alih dan dikuasai oleh Komite Nasioanal Daerah. Dengan demikian maka pada tanggal 17 Oktober 1945 secara resmi telah dibentuk pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu yang dijalankan oleh Komite Nasioanal Daerah. Tugas pertama Komite Nasioanal Daerah Labuhanbatu adalah membentuk tim penerangan untuk memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat di kampung-kampung bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. dalam perkembangan berikutnya, jalannya pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan oleh Komite Nasioanal Daerah sampai dengan awal tahun 1946 kurang dapat berfungsi dengan baik. Hal ini sebagai akibat fokus pemikiran pada waktu itu lebih ditujukan untuk mempersiapkan perlawanan fisik kepada penjajah Belanda yang selalu berupaya merebut kembali Negara Republik Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Pada bulan Maret 1946, Komite Nasioanal Daerah Keresidenan Sumatera Timur mengadakan sidang pleno bertempat di Jalan Suka Mulia nomor 13, Medan. antara lain menetapkan, Komite Nasioanal Daerah berubah menjadi

dewan atau legislatif, menetapkan Sumatera Timur menjadi 6 (enam) Kabupaten yakni, Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Asahan dan Labuhanbatu.

Karena situasi yang semakin gawat pada waktu itu menjelang agresi militer pertama, Ibukota Keresidenan Sumatera Timur pindah dari Medan ke Tebing Tinggi, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 1946 legislatif Keresidenan Sumatera Timur bersidang di Pabatu mengangkat 6 (enam) orang Bupati untuk 6 Kabupaten di Keresidenan Sumatera Timur yang baru dibentuk sekaligus pengangkatan para Wedana di wilayah Kabupaten tersebut. Diantaranya Bupati yang diangkat adalah Gouse Gautama pimpinan Taman Siswa Kisaran diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu yang pertama.

Minimnya pelayanan masyarakat terjadi, mengingat luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang meliputi 22 kecamatan menjadi hambatan dalam upaya pemberian pelayanan optimal kepada masyarakat, sehingga pada pemangku kepentingan termasuk didalamnya intelektual muda bersama dengan masyarakat mewacanakan pemekaran wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang pada prinsipnya pemekaran dimaksud adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan.

Wacana atau aspirasi tersebut mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Labuhanbatu yang pada akhirnya aspirasi masyarakat dan pemerintahan atasannya ditandai dengan terbitnya undang-undang nomor 22 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 kecamatan yang terdiri dari 23 kelurahan dan 75 desa. Dengan semakin berkurangnya luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu maka pelayanan kepada dapat lebih optimal. terwujudnya pelayanan pemerintahan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu membutuhkan niat baik dan usaha-usaha keras yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan guna mengisi kemerdekaan yang telah dipersembahkan oleh para pendahulu kita dengan satu tekad bersama rakyat menuju sejahtera 2021, Labuhanbatu semakin hebat lebih berdaya 2025.

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu mendapat penghargaan yakni, Komitmen dan keberhasilannya dalam penyelenggaraan penerapan e-KTP di dari Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi tahun 2012, Festival mainan tradisional dengan jenis terbanyak dari MURI tahun 2013, kegiatan pengembangan tata air mikro desa (TAM) dari Menteri Pertanian RI Suswono tahun 2013.

Penerbitan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati/Walikota terkait pemberian akta kelahiran gratis/bebas biaya dan melaksanakan program-program yang inovatif dalam upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari tahun 2013, penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri tahun 2014 dan tahun 2015. selanjutnya Bidan Teladan Tingkatan Provinsi Sumatera Utara atas nama Nurliana Matondang bertugas di Puskesmas Sei Berombang dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho tahun 2015,

menulis harapan tentang kotanya oleh pelajar terbanyak dari MURI tahun 2016, taman bacaan masyarakat (TBM) Gema Wisesa Kecamatan Rantau Selatan sebagai tingkat Provinsi Sumatera Utara dari Plt Gubernur Erry Nuradi tahun 2017.

Penghargaan percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yambise tahun 2017, tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sumatera Utara atas nama Hanisah Rambe, Puskesmas Sigambal dan Dosmaria Sinaga, Puskesmas Negeri Lama dari Gubernur Sumatera Utara T. Erry Nuradi tahun 2017, Tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sumatera Utara atas nama Fransiska Kristiani, Puskesmas Lingga Tiga dari Gubernur Sumatera Utara T. Erry Nuradi tahun 2018.

Penghargaan Kampung KB terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara Desa Pondok Batu oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tahun 2018, Penghargaan kinerja terbaik II OPD KB tingkat Provinsi Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tahun 2018 penghargaan Kabupaten layak anak, penghargaan sekolah ramah anak yang di raih MIN Padang Bulan dan penghargaan Puskesmas layak anak yang diterima Puskesmas Rantauprapat yang mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI Yohana Susana Yambise tahun 2018, itulah sejarah singkat perkembangan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu.⁷⁶

⁷⁶ Ibid

B. Letak Geografis Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Kabupaten ini menempati area seluas 2.561,38 Km² yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitif. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu berada pada 10 41' – 2 0 44' Lintang Utara, 22' Bujur Timur dengan^o33' – 100^o99 ketinggian 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Dengan batas-batas wilayah:

- 1) Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- 2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Labusel dan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 3) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 4) Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau.⁷⁷

Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Selama tahun 2021, rata-rata hari hujan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 11,64 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan 166,16 mm per bulan.⁷⁸

Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 Kecamatan dimana Kecamatan Panai Tengah merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 483,74 km² dan Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 64,32 km²⁷⁹

⁷⁷Badan Pusat Statistik Labuhanbatu

⁷⁸Ibid

⁷⁹ Ibid

Tabel 3.1: Luas Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu

Kecamatan	Luas Wilayah	
	km ²	%
1. Bilah Hulu	293.23	11.45
2. Pangkatan	355.47	13.88
3. Bilah Barat	202.98	7.92
4. Bilah Hilir	430.83	16.82
5. Panai Hulu	276.31	10.79
6. Panai Tengah	483.74	18.89
7. Panai hilir	342.03	13.35
8. Rantau Selatan	64.32	2.51
9. Rantau Utara	112.47	4.39
Labuhanbatu	2.561.38	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021

C. Keadaan Demografis Kabupaten Labuhanbatu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demografis adalah ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberikan gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu kependudukan.⁸⁰ Dengan demikian berbicara mengenai keadaan demografis, berarti berbicara tentang keadaan penduduk, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a) Kependudukan

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

⁸⁰Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 212.

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Kab. Labuhanbatu Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
Laki-laki	250.481	50,86%,
Perempuan	243.418	49,14%
Jumlah	493.899	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021.

Tabel 3.2 di atas, dipahami bahwa jumlah keseluruhan penduduk masyarakat Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 sebesar 493.899 jiwa, dengan rinciannya adalah jumlah penduduk masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 250.481 jiwa atau 50,86%, dan jenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 243.418 jiwa atau 49,14%. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut.

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Bilah Hulu	32,685	31,731
Pangkalan	19,134	18,632
Bilah Barat	20,305	19,648
Bilah Hilir	30,333	29,037
Panai Hulu	19,441	18,587
Panai Tengah	21,177	19,966
Panai Hilir	21,988	20,773
Rantau Selatan	37,216	36,761
Rantau Utara	48,202	48,283
Jumlah	250,481	243,418

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021.

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yang lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebesar 250.481 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 243.418 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,09.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 48,202 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan sebanyak 19.134 jiwa.

b) Agama

Agama yaitu tuntunan bagi manusia. Maka jika manusia salah dalam mendalami dan menghayati agama, maka akan salah pula kehidupan yang ia jalani karena agama merupakan pedoman hidup baik didunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, dalam agama yang di tuntut adalah suatu keyakinan terhadap kekuasaan yang Maha Esa, serta diiringi dengan perbuatan mengabdikan diri kepadanya, dimana agama yang dipercayai oleh penganutnya dan agama mengandung makna ikatan-ikatan yang harus di pegang dan di patuhi oleh manusia.⁸¹

Dengan demikian agama dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Peranan agama dalam masyarakat pada kehidupan manusia itu sendiri sangat berperan. Kondisi keagamaan suatu wilayah sangat penting untuk melihat kondisi umum dalam kehidupan beragama mereka.⁸²

Oleh karena itu, untuk mengetahui aspek keagamaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁸¹Hendropuspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1983), hal. 111.

⁸²Ibid, hal.113.

Tabel 3.4 : Distribusi Penduduk Menurut Agama Kabupaten Labuhanbatu

Agama	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
Islam	373.105	75 %
Protestan	60.048	12 %
Khatolik	48.765	9 %
Hindu	350	0,5 %
Buddha	10.499	2 %
Khonghucu	1.132	0,23 %
Jumlah	493.899 Jiwa	100 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021.

Dari tabel 3.4 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Labuhanbatu adalah beragama Islam. Mayoritas penduduk kabupaten Labuhanbatu menganut agama Islam sebanyak (373.105jiwa), agama Protestan sebanyak (60.048jiwa), agama Khatolik sebanyak (48.865jiwa), agama Hindu sebanyak (250 jiwa), agama Buddha sebanyak (10.499 jiwa) dan agama Khonghucu sebanyak (1.132 jiwa). Namun dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu pasti adanya sarana ibadah dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3.5 : Sarana Tempat Ibadah Kabupaten Labuhanbatu

Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	528
Mushollah	245
Gereja	340
Vihara	11
Khonghucu	1
Jumlah	1.125

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut Tahun 2021.

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, ternyata sarana ibadah yang paling banyak tersedia di Kabupaten Labuhanbatu yaitu masjid untuk ibadah orang muslim. Karena mayoritas yang paling umum penduduk Kabupaten Labuhanbatu menganut agama Islam sebanyak (373.105 jiwa), agama Protestan sebanyak

(60.048 jiwa), agama Khatolik sebanyak (48.865 jiwa), agama Hindu sebanyak (250 jiwa), agama Buddha sebanyak (10.499 jiwa) dan agama Khonghucu sebanyak (1.132 jiwa).

c) Kondisi Ekonomi (Mata Pencaharian)

Keadaan ekonomi masyarakat merupakan suatu perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan suatu masyarakat sebab ekonomi adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ini. Dengan kata lain, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸³

Secara umum, perekonomian masyarakat Desa Cinta Rakyat ditopang oleh beberapa mata pencaharian masyarakat dan bidang kegiatan perekonomian lainnya. Berikut kondisi perekonomian Kabupaten Labuhanbatu dibawah ini:

Tabel 3.6 : Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu

JenisPekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Presentasi (%)
Pertanian	80.930	27,74%
Perkebunan	138.854	47,60
PNS	5.252	1,80
Jasa-jasa	66.638	22,84%
Jumlah	291.674	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021.

Dari tabel 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu berbeda-beda, namun mayoritas masyarakat kabupaten labuhanbatu bekerja sebagai perkebunan. Maka dari itu Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit di Sumatera Utara dengan luaskebun 108.809,91 ha, yang terdiri dari perkebunan rakyat

⁸³M.Jakfar Puteh, *Sumber Ekonomi Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2019), hal. 35.

32.463 ha dan perkebunan besar 76.346,91 ha, dengan total produksi 1.994.261,32 ton.

d) Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu hal yang paling penting, dimana dengan adanya pendidikan seseorang secara langsung akan mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat untuk mencapai kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik.

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlakukan dirinya dan masyarakat, bahkan dalam bangsa dan bernegara. Majunya negara dapat di lihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh negara tersebut.⁸⁴

Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dengan pendidikan harkat dan martabat dapat di junjung tinggi. oleh sebab itu untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat melalui persentase pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

⁸⁴Merly Cahaya, *Pendidikan Generasi Bangsa Indonesia*, Vol II No.1, Desember 2019, hal. 215.

Tabel 3.7. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
SD/MI	64.261	55,29%
SMP/MTS	30.323	26,09%
SMA/SMK/MA	21.638	18,61%
Jumlah	116.222	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021.

Penjelasan tabel 3.7 diatas dapat dipahami pada tahun 2021 jumlah siswa di tingkat SD/MI sebanyak (64.261 jiwa) dengan jumlah sekolah sebanyak 287, untuk tingkat SMP/MTS sebanyak (30.323 jiwa) dengan jumlah sekolah sebanyak 124, dan SMA/SMK/MA sebanyak (21.638 jiwa) dengan jumlah sekolah sebanyak 88.

e) Suku Bangsa

Komposisi penduduk menurut suku bangsa di Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh suku Batak, yaitu 179.816 jiwa. Sedangkan suku Jawa merupakan suku kedua yang memiliki penduduk terbanyak, yaitu 162.652 jiwa. Suku melayu menempati urutan ketiga, yaitu 27.242 jiwa. Jika kita kaitkan dengan sejarah, Kabupaten Labuhanbatu pernah dikuasai oleh Kerajaan Bilah yang merupakan salah satu Kerajaan Melayu terbesar di Sumatera Utara. Namun suku bangsa melayu tidak merupakan suku terbesar jumlah penduduknya.

D. Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu

a) Visi-Misi


(a) Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Tahun 2024”

(b) Misi :

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Merakyat, Bersih Dan Profesional
2. Meningkatkan Pembangunan Dan Kualitas Infrastruktur Dengan Mengacu Kepada Prinsip Prioritas Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Di Bidang Keagamaan, Sosial Dan Budaya.
4. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berbasis Potensi Daerah Seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan.
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Membangun Karakter Dan Sumber Daya Manusia.
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Memperbaiki Kualitas Hidup Masyarakat.
7. Mengurangi Angka Pengangguran Dengan Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Sumber Daya Manusia.
8. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Koperasi, UMKM Dan Industri Kecil.
9. Mengembangkan Potensi Wisata Daerah Dan Industri Kreatif.
10. Meningkatkan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan Dan Kekeluargaan di Tengah Kehidupan Masyarakat.

(c) Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu.

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja/buruh. Pekerja membutuhkan upah untuk memenuhi kebutuhan, di sisi lain lembaga keuangan memberi upah untuk meningkatkan kinerja pekerja dan mempertahankan loyalitasnya dalam bekerja.

Pemaparan tentang pengupahan terhadap pekerja penyapu jalan di Kabupaten Labuhanbatu merupakan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan Pekerja Penyapu Jalan. Laporan disusun berdasarkan pokok-pokok wawancara sebagai berikut:

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:⁸⁵

- a) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;
- b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;
- c) menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.

⁸⁵Rini Suliaswati, "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia" jurnal EKSOS, vol. 8 no. 3 Oktober 2013, hal. 7.

Oleh karena itu, pada dasarnya perlindungan hukum Pengupahan terhadap Pekerja/Buruh sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai berikut.⁸⁶

PASAL 1

- 1) Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- 2) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

PASAL 2

- 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi.
- 3) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

PASAL 3

Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadinya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja.

Adapun sistem pengupahan yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Terhadap pekerja penyapu jalan berdasarkan hasil wawancara bersama dengan ibu Yuli Rofa Siregar, S.H selaku Kasi Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu yang mengatakan: *“Sistem upah pekerja penyapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Labuhanbatu itu merupakan sistem Upah Harian, namun pengupahannya dilakukan dalam bulanan.”*⁸⁷

⁸⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang *Pengupahan*

⁸⁷Yuli Rofa, Kasi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu.

Menguatkan hasil wawancara diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Yusliana Pohan sebagai penyapu jalan, ia mengatakan: *"Pengupahan kami itu terhitung upah harian, tapi gajinya dikeluarkan setiap bulanan"*⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dapat dipahami sistem Upah yang dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Labuhanbatu kepada pekerja penyapu jalan ialah sistem upah harian, yang dimana pekerja penyapu jalan yang telah melakukan pekerjaan dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya harian lepas. Upah harian hanya akan diberikan berdasarkan kehadiran pekerja, jika tidak hadir maka tidak akan diberikan upah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu Yusliana Pohan sebagai penyapu jalan: *"kita itu diupah kalau masuk kerja, jika tidak masuk kerja ya upah kita dipotong"*⁸⁹. Hal ini senada dengan Bapak Junior Ahmad, Selaku Kasi Pengurangan Sampah: *"kita ada sebuah perjanjian di awal, bahwa telah disampaikan mengenai sistem upah pekerja penyapu jalan ini, diantaranya upah mereka terhitung ketika mereka hadir bekerja dan sebaliknya jika tidak masuk bekerja maka upah dipotong"*⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai sistem upah pada pekerja penyapu jalan telah disampaikan dan disepakati di awal sebelum para pekerja penyapu jalan melakukan pekerjaan. Kesepakatan ini telah dilakukan antara pekerja penyapu jalan dengan pemberi kerja bahwa sistem upah

⁸⁸Yusliana Pohan, *Penyapu Jalan*, wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu.

⁸⁹Yusliana Pohan, *Penyapu Jalan*, wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu.

⁹⁰Junior Ahmad, Kasi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu.

pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu merupakan sistem upah harian dan pengupahan dilakukan pada bulanan.

Pemberian upah harus memenuhi prinsip keadilan mengacu kepada proporsionalitas pemberian gaji dengan memperhitungkan prestasi, dan senioritas. Pemberian upah hendaknya mengacu kepada kebutuhan pekerja dan keluarganya, sesuai dengan besaran gaji yang diterima dari pekerjaan yang sama. Berkaitan dengan besaran upah yang diberikan kepada pekerja penyapu jalan, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yuli Rofa selaku penanganan sampah DLH Labuhanbatu` sebagaimana dalam kutipan berikut ini: *“Besaran upah pada pekerja penyapu jalan itu per harinya Rp. 35.000 dan jikalau dihitung bulanannya mereka menerima Rp. 1.150.000. jadi segitulah besaran upah mereka”*⁹¹

Informasi yang hampir sama dikatakakan oleh Susanti Yunita, Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu` yang mengatakan menerima upah setiap bulan, tetapi memang belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan setiap bulan saat ini baru memperoleh Rp. 1.150.000. *“upah per hari Rp. 35.000 dibilang cukup, ya pas pasan la untuk makan sehari-hari tetapi kalau mau beli sesuatu selain dari makan, pangan ya harus nabung dulu”* (ujarnya ibu susanti).⁹²

Dapat dipahami diatas bahwa besaran Upah pekerja penyapu jalan sebesar Rp. 35.000, (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap harinya dan dibayarkan dilakukan dalam akhir bulan yang diterima sebesar Rp. 1.150.000, (Satu Juta

⁹¹Yuli Rofa, Kasi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu, wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu.

⁹²Susanti Yunita, Penyapu Jalan, wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu.

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun permasalahan antara pekerja dan pemberi kerja selalu saja terjadi sebagaimana terdapat keluhan para pekerja penyapu jalan yang selalu terletak pada pengupahan, mulai dari pengupahan yang tidak tepat waktu bahkan pernah terjadi tidak dibayarnya upah. Seperti dikatakan oleh ibu Jurita Hasibuan, Penyapu Jalan: *“Selama bertahun-tahun ibu bekerja penyapu jalan, memang pernah upah kami itu tidak dibayar nak, itulah salah satu kekecewaan kami selama bekerja sebagai penyapu jalan. Kami itu kecewanya kalau kami itukan telah menyelesaikan pekerjaan kecuali kami tidak melakukan pekerjaan ya tidak apa-apa kalau tidak dibayar.”*⁹³. Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Erna, Penyapu Jalan juga mengatakan: *“upah kami pernah tidak dibayar selama ibu bekerja sebagai penyapu jalan, ya satu bulan la tak dibayar upah kami. Namun apalah daya kami ini yang membutuhkan pekerjaan. sekarang susah cari pekerjaan”*⁹⁴

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa Hak Pekerja penyapu jalan di Kabupaten Labuhanbatu masih terabaikan. sehingga penulis dapat memahami bahwa Dinas Lingkungan Hidup Labuhanbatu belum menerapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Hak tenaga kerja itu adalah tanggung si pemberi kerja, Hal-hal yang menjadi hak-hak pekerja adalah:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, yaitu hak atas hidup yang layak.

⁹³Jurita Hasibuan, *Penyapu Jalan*, wawancara, 12 Januari 2022, Labuhanbatu.

⁹⁴Erna, *penyapu Jalan*, Wawancara, 12 Januari 2022, Labuhanbatu.

- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seorang pekerja sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan.
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, pada prinsipnya semua pekerja harus diperlakukan secara sama, secara adil yang artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁹⁵

Adapun yang menjadi faktor atau hambatan Tentang upah pekerja penyapu jalan tidak dibayar di Kabupaten Labuhanbatu diantaranya Keuangan Daerah (*Financial*) yang tidak memadai sehingga Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tidak mampu membayar upah para pekerja penyapu jalan. Seperti dikatakan Ibu Yuli Rofa, Kasi Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu: *“adapun kendala mengenai upah pekerja penyapu jalan yang tidak dibayar itu disebabkan beberapa faktor salah satunya keuangan daerah kosong atau bisa dibilang uang untuk pengupahan mereka itu memang tidak memadai atau tidak cukup.”*⁹⁶ Bapak Ahmad Junior, Kasi Pengurangan Sampah DLH Kabupaten Labuhanbatu menambahkan: *“dan sumber upah pekerja penyapu jalan tersebut, berasal dari anggaran keuangan daerah kabupaten labuhanbatu”*⁹⁷

Dari hasil penjelasan diatas peneliti dapat memahami bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah

⁹⁵Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 166.

⁹⁶Yuli Rofa, kasi penanganan sampah, wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu.

⁹⁷Ahmad junior, kasi pengurangan sampah, wawancara, 13 Januari 2022 Labuhanbatu.

Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana. Bagi sebagian upah dan pekerja pada Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelindung hak mereka yang dijamin pemerintah dan merupakan pelindung dari perusahaan, instansi atau badan hukum yang sering memperlakukan pekerja atau tenaga kerja semena-mena. Peraturan Pemerintah pengupahan tersebut menjadi sorotan utama dalam pelaksanaannya di lapangan, bagaimana mengkoordinir, menerapkan dan menginterpretasikan peraturan pemerintah tersebut sesuai dengan apa yang tertulis.

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan terhadap pekerja penyapu jalan di Kabupaten Labuhanbau dalam praktiknya belum terlaksana. khususnya terkait kebijakan pengupahan dan pembayaran hak dan kewajiban karena masih banyaknya penyimpangan yang terdapat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini terbukti dari keluhan dan keresahan para pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu dimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebagai pemberi kerja belum membayarkan upah pekerja penyapu jalan maka hak pekerja maupun kewajiban pemberi kerja belum terpenuhi. Selain belum terpenuhi, penerapan Peraturan Pemerintah dalam praktiknya di Labuhanbatu dalam sikap dan pelaksana kebijakan juga tidak memiliki prinsip asas keadilan dalam pelaksanaannya dimana para pekerja penyapu jalan telah melakukan kewajibannya namun upah sebagai hak para pekerja belum dibayarkan.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu

Fiqh siyasah berasal dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* secara etimologi berasal dari kata *Faqaha-yafqahu-fiqhan* berarti paham yang mendalam.⁹⁸ Sedangkan secara terminologi menurut wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *fiqh* adalah:⁹⁹ “Pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari dalil yang terperinci.”

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu* berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. maka, pengertian ini menandakan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis.¹⁰⁰ Secara terminologi, *siyasah* didefinisikan oleh oleh para ahli diantaranya Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa “siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan”.¹⁰¹ Louis Ma’ruf menyatakan bahwa “*siyasah* adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Ibn Manzhur mengartikan siyasah adalah “mengatur atau memimpin sesuatu yang megantarkan manusia ke pintu kemashlahatan”.¹⁰² Dari pengertian *fiqh* dan *siyasah* diatas, maka dapat diartikan bahwa *fiqh siyasah*.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Jakarta: P3M, 2005), hal. 15.

⁹⁹ Arianti, *Ushul Fiqh*, diambil dari <https://studylibid.com/doc/237522/2.-ushul-fiqh>, Pada tanggal 31 Januari 2022.

¹⁰⁰ Ibn Manzhur, *lisan al-arab, juz 6* (Birut: Dar al-shadr, 1968), hal. 108.

¹⁰¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-syari'yyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hal. 4-5.

¹⁰² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Konstektualisasi Doktrin politik Islam), hal.4.

merupakan salah satu kajian hukum Islam yang membahas dan membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia baik secara bernegara dengan tujuan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁰³ *Fiqh siyasah* juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sumber-sumber pokok *fiqh siyasah* adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur kekuasaan.¹⁰⁴

Dalam *Fiqh siyasah* mempunyai peran untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam. Maka dalam hal yang berhubungan terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu ini termasuk kedalam kajian *Siyasah Dusturiyah*. Menurut Muhammad Iqbal yang tertuang di dalam bukunya "Konstektualisasi doktrin politik Islam" *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep legislasi (menerapkan bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum

¹⁰³ Ibid, hal. 7.

¹⁰⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2004), hal. 2-3.

dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara. Sehingga tujuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*. Karena itu, objek kajian *Siyasah Dusturiyah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam.¹⁰⁵ Upah sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia dan pada dasarnya upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.¹⁰⁶

Ketentuan dalam pembayaran upah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu ini berdasarkan kesepakatan dengan pekerja penyapu jalan bahwa upah yang diterima adalah sistem upah harian dan pengupahannya dilakukan pada bulanan yaitu diberikan pada akhir bulan selanjutnya adapun gender pekerja penyapu jalan di kabupaten Labuhanbatu adalah wanita. Namun permasalahan dilapangan masih ada terjadi pada upah para pekerja penyapu jalan yang belum dibayarkan sehingga Pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu masuk kedalam konteks *siyasah dusturiyah* yang dimana Peraturan Perundang-undang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini peneliti memahami bahwa seharusnya upah yang merupakan hak pekerja penyapu jalan

¹⁰⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Konstektualisasi doktrin politik Islam)*, hal. 177.

¹⁰⁶ Much Nurachmad, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun* (Jakarta: Visimedia,2009), hal. 33.

harus dipenuhi dimana para pekerja penyapu jalan tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam Islam telah dijelaskan, Rasulullah SAW. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah buruh sebelum keringat mereka kering”¹⁰⁷

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa apabila buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka perusahaan wajib membayarkan upahnya, karena dalam Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak boleh semena-mena dalam memberikan upah bagi para pekerja, karena dalam Islam dituntut harus adil dalam memberikan upah.

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Pekerja atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam pemberian upah yang seharusnya diberikan kepada pekerja penyapu jalan yang telah bekerja penuh. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam ajaran Islam tidak boleh semena-mena dalam memberikan upah bagi pekerja, karena dalam ajaran Islam

¹⁰⁷ Ibnu Majah, *Kitab Hukum-Hukum* (No. 2434).

dituntut harus adil dalam memberikan upah. Setiap pekerja atau buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi manusia. Penghasilan ini berupa upah yang dibayarkan oleh pemberi pekerja atau perusahaan atas kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh.

Setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pekerja atau buruh maka seorang majikan (pemberi kerja) harus memberikan hak atas pekerja tersebut berupa upah yang layak atau sesuai dengan pekerjaannya bukan dieksploitasi tenaga untuk memenuhi target pasar atau target pekerjaannya tanpa mengutamakan hak sesuai dengan tanggung jawab.

Ditinjau dari *fiqh siyasah* menurut Islam dan Al-Quran, sangat diperhatikan terutama masalah upah khususnya terhadap upah pekerja penyapu jalan di labuhanbatu. Dalam Islam memerintahkan kepada si pemberi kerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu agar segera membayarkan upah kepada pekerja penyapu jalan yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa memberikan upah kepada seseorang yang telah selesai bekerja hukumnya adalah wajib. Jadi, peneliti dapat menanggapi bahwa Upah pekerja penyap jalan di Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dibayar, hal tersebut pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Para Ulama, Al-Quran dan agama Islam karena hal itu akan menyulitkan kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis susun dalam skripsi ini, diperkuat dengan data-data dari lapangan terkait Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu), Maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu belum terlaksana. Sebab masih ada terdapat upah yang merupakan hak pekerja penyapu jalan yang belum terpenuhi. Adapun faktor atau kendala atas ketidak implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu ialah dari segi keuangan daerah (*financial*) yang tidak memadai atau tidak stabil sehingga pemerintahan kabupaten labuhanbatu tidak dapat untuk membayar upah para pekerja penyapu jalan tersebut. Dengan faktor tersebut maka demikian tidak terwujudnyalah implementasi peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu.
- b) Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pekerja Penyapu Jalan di Kabupaten Labuhanbatu masuk kedalam konteks pembahasan *siyasah dusturiyah* yaitu

membahas masalah perundang-undangan. Hasil penelitian dalam implementasi peraturan pemerintah no. 36 tahun 2021 terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu bahwa pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah ataupun syari'at Islam. sebab upah yang merupakan hak pekerja penyapu jalan masih belum terpenuhi. Padahal dalam Islam telah dijelaskan sebagaimana Rasullulah SAW bersabda: *“Berikanlah upah buruh sebelum keringat mereka kering”* dapat dipahami bahwa apabila buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka perusahaan wajib membayarkan upahnya. Dengan demikian pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi no. 36 tahun 2021 tentang pengupahan terhadap upah pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu bahwa pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Para Ulama, Al-Quran dan agama Islam.

B. Saran

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu agar lebih memperhatikan lagi para pekerja penyapu jalan di kabupaten labuhanbatu, dengan meningkatkan kesejahteraan para pekerja penyapu jalan baik dari segi upah dan lainnya dan dapat melakukan komunikasi dengan baik antara pemerintahan daerah kabupaten labuhanbatu dengan penyapu jalan. Berlaku adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari`ah*.
- Budiono, Abdul R. *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah al-syari`yyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Asl-Siyasah Al-Syari`ah*. Tk. Darul Qalam, 1988.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Afzaul, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, Bairut:Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*. Jakarta: P3M, 2005.
- Diana, Anastasia. Lilis Setiawati. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*. Edisi I. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Ke-III*, Jogjakarta: ar-ruzz media, 2016.
- Sutedi, Arian. *Hukum perburuhan hokum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Arianti, *Ushul Fiqh*, diambil dari <https://studylibid.com/doc/237522/2.-ushul-fiqh>, Pada tanggal 31 Januari 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Alma, Buchari. *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta CV, 2008).
- Yusuf, Burhanuddin. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prena Damedia Group, 2016.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*,: PT Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003.
- Rusli, Hardjan. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Ghalia Indonesia,2003.
- Hendropuspito. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Manzhur Ibn. *lisan al-arab, juz 6* Birut: Dar al-shadr, 1968.
- Imam, Amrusi Jailani dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Yazid, Imam. *Pengantar ilmu Fiqh dan usul fiqh* Medan:Cv Manhaji.
- Ishaq. *Metode Penilitin Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- J Lexy, *Metodologi penelitian hukum*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Rrafindo Persada, 2008.
- Manna, M. Abdu. *Teori Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Puteh, M. Jakfar, *Sumber Ekonomi Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2019.
- SP, Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Cahaya, Merly. Pendidikan Generasi Bangsa Indonesia, Vol II No.1, Desember 2019.
- Nurachmad, Much. *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun* (Jakarta: Visimedia,2009).

- Sinungan, Muchdarsyah. *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014).
- Muhammad, Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Mujar, Ibnu Syarif Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (akarta: Grasindo, 2002).
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Republik Indonesia Tentang *Pengupahan*
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Suliaswati, Rini. "Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia" jurnal EKSOS, vol. 8 no. 3 Oktober 2013.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Una, Sayuti. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Jambi, Syariah Press, 2011).
- Wahab, Soclihin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima, Jakarta : Salemba Empat, 2009.
- Farid, Wajdi Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: Jilid 2*, Yogyakarta: Andy Offset, 1986.

Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa (P3B) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan. Ke VII, Edisi Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Rivai Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur`an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*.

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. INTERNET

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu

<https://sumut.antaranews.com/berita/180827/sejarah-berdirinya-pemerintah-kabupaten-Labuhanbatu>

<https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Penyapu-Jalan-Datangi-PolresLabuhanbatu--Laporkan-Penggelapan-Gaji-Tukang-Sapu-di-DLH>

<https://sumut.antaranews.com/berita/180827/sejarah-berdirinya-pemerintah-kabupaten-Labuhanbatu>

C. JURNAL/ARTIKEL/SKRIPSI

Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh Muarifah (2015) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal*".

Penelitian yang ditulis dalam skripsi oleh Siti Maesaroh (2019) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*"

Penelitian yang ditulis dalam bentuk jurnal hukum oleh Putu Gde Aditya (2018) Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul "*Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Oleh Pt Boma Bisma Indra (Persero) Surabaya Menurut Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*".

D. WAWANCARA

Supardi Sitohang, Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah DLH Labuhanbatu, Wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu.

Yuli Rofa, Kasi Penanganan Sampah DLH Labuhanbatu, Wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu.

Junior Ahmad, Kasi Pengurangan Sampah DLH Labuhanbatu, Wawancara, 13 Januari 2022, Labuhanbatu.

Yusliana Pohan, Penyapu Jalan, Wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu.

Susanti Yunita, Penyapu Jalan, Wawancara, 11 Januari 2022, Labuhanbatu.

Jurita Hasibuan, Penyapu Jalan, Wawancara, 12 Januari 2022, Labuhanbatu.

Erna, Penyapu Jalan, Wawancara, 12 Januari 2022, Labuhanbatu.

SURAT IZIN RISET/PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

20 Desember 2021

Nomor : B.4537/FSH.III/PP.00.9/12/2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Kurnia Syahputra Dlm
NIM	: 0203182056
Tempat/Tanggal Lahir	: Rantau Prapat, 01 April 1999
Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JL. KARYA BAKTI NO. 15 Kelurahan UJUNG BANDAR Kecamatan RANTAU SELATAN

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 20 Desember 2021

a.n. DEKAN

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Digitally Signed

SURAT BALASAN

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Gose Gautama Nomor 94 Telepon/ Fax. (0624) 21534

RANTAUPRAPAT

Rantauprapat, 19 Januari 2022

Nomor	: 423.1 / 19 /DLH/PSLB3/2021	Kepada Yth:	
Sifat	: Penting	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum	
Lampiran	: -	Universitas Islam Negeri	
Perihal	: Izin Riset di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu	Sumatera Utara	
		di-	Tempat

Menindak lanjuti Surat Bapak Nomor : B.4537/FSH.III/PP.00.9/12/2021,
Tanggal 20 Desember 2021, Perihal Izin Riset :

Nama	: Kurnia Syahputra Dlm
NIM	: 0203182056
Tempat/Tanggal Lahir	: Rantauprapat, 01 April 1999
Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester	: VII
Alamat	: JL. Karya Bakti No. 15 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan

Dengan ini, Kami nyatakan memberikan izin dan memfasilitasi pelaksanaan Riset di maksud, sehingga Skripsi (Karya Ilmiah) Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau dari Perspektif Fikih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu) dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Demikian hal ini diperbuat, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

**PIR.KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU**



SORTAULI TRIANA MANURUNG, ST
NIP. 19700130 200502 2 001

DOKUMENTASI









